

**DAMPAK KEBIJAKAN BEBAS VISA BAGI WARGA NEGARA CINA (RRC)
TERHADAP MUNCULNYA TENAGA
KERJA ILEGAL
(Studi Di Kalimantan Barat)**

**OLEH:
ERNA RAHAYU, S.H.
NPM.A2021131062**

ABSTRACT

This thesis discusses the Impact of Free Visa Policy for Chinese Citizens (PRC) on the Emergence of Illegal Labor (Study In West Kalimantan). The approach method used in this research is juridical-normative approach. From the results of this thesis research, it is concluded that Factors that become the background so that the occurrence of increasing the number of foreign workers, especially those from China to foreign workers who are in West Kalimantan Province comes from China. The factors causing the increase in the number of foreign workers, especially those from China to Indonesia spread in West Kalimantan is the number of equipment origin of China used in West Kalimantan, Local Workers need assistance tools, cheap equipment from China, the lack of knowledge Local labor in science and technology. Impact of visa-free granting policy for Chinese citizens against the Emergence of Illegal Workers Under Presidential Regulation No. 21 of 2016 on Visa Free Visits In West Kalimantan there are positive impacts and negative impacts. The positive impact is first to Increase Original Regional Income (PAD) Kota / Kabupaten in West Kalimantan Province, which comes from local taxes and user charges. Then Increase the Welfare of Community Life in West Kalimantan Province that can be reviewed from the amount of PAD and PMDN in the City / District in West Kalimantan Province. After that increased motivation in the quality of work. The next impact is the Transfer of Science and Technology. Then the negative impact is the decrease of Local Employment Opportunities, this section will be divided into the Role of Government in West Kalimantan Province in overcoming the many unemployment caused by the Foreign Workers of China (PRC). And the last is labor as a soft diplomacy tool of China. Measures that should be taken by the government to protect local workers from invading foreign workers from China To anticipate the impact of freedom in the world of employment, in particular the use of Foreign Workers (TKA), the government must establish legislation regulating the supervision of Foreign Workers (TKA). The role of the government to protect local workers from invading foreign workers from China. In West Kalimantan alone, it is hoped that it can increase the supervision of foreign workers in West Kalimantan in the framework of the protection of domestic workers as a consequence of the invasion of foreign workers from China. The supervision of Foreign Workers (TKA) may be in the form of inspection of Permit for Employment of Foreign Workers (IMTA) for each Foreign Worker (TKA) used by the company concerned, the type of job inspection or position and examination of the presence or absence of counterpart labor. While the obstacles in Foreign Workers (TKA) control in West Kalimantan are: the lack of Employee Supervisor (PPK), and the lack of budgetary funding for Foreign Workers (TKA) supervision. This certainly makes it difficult for KDP to monitor foreign workers (TKA). To overcome these problems, the government should increase the number of KDP and the amount of budget in the supervision of Foreign Workers (TKA). That way, the supervision of Foreign Workers (TKA) can be improved.

Keywords: Policy, Free Visa, For, Citizen.

ABSTRAK

Tesis ini membahas Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Cina (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal (Studi Di Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Faktor-Faktor yang menjadi latar belakang sehingga terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja asing khususnya yang berasal dari china ke indonesia tenaga kerja asing yang berada di Provinsi Kalimantan Barat ini berasal dari berasal dari Negara China. Adapun Faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja asing khususnya yang berasal dari china ke Indonesia yang tersebar di Kalimantan Barat ialah banyaknya peralatan asal china yang dipakai di Kalimantan Barat, Tenaga Kerja Lokal perlu pendampingan penggunaan alat, murahnya peralatan canggih dari china, minimnya pengetahuan tenaga kerja lokal dalam IPTEK. Dampak kebijakan pemberian bebas visa bagi warga negara china (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Di Kalimantan Barat yaitu ada dampak positif dan dampak negative. Dampak positif nya adalah pertama Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yang berasal dari pajak daerah dan retribusi. Lalu Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat yang dapat ditinjau dari besarnya PAD serta PMDN yang ada di Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Setelah itu meningkatnya motivasi dalam kualitas kerja. Dampak selanjutnya adalah Adanya Transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian dampak negatifnya adalah berkurangnya kesempatan Kerja Tenaga Kerja Lokal, bagian ini akan dibagi menjadi Peran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi banyaknya pengangguran yang disebabkan adanya Tenaga Kerja Asing dari negara China (RRC). Dan yang terakhir adalah tenaga kerja sebagai alat soft diplomasi China. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari serbuan buruh asing asal china Untuk mengantisipasi dampak dari kebebasan dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), maka pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Peran pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari serbuan buruh asing asal china. Di Kalimantan Barat sendiri, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan Barat dalam rangka perlindungan tenaga kerja dalam negeri sebagai konsekuensi dari serbuan buruh asing asal china. pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat berupa pemeriksaan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan, pemeriksaan jenis pekerjaan atau posisi jabatan dan pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya tenaga kerja pendamping. Sedangkan kendala yang ditimbulkan dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan Barat adalah: kurangnya jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), serta kurangnya pendanaan anggaran untuk pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini tentu menyulitkan PPK dalam melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA). Untuk mengatasi masalah tersebut, seharusnya pemerintah menambah jumlah PPK dan jumlah anggaran dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan begitu, pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Kebijakan, Bebas Visa, Bagi, Warga Negara.

Latar Belakang

Kedaulatan merupakan salah satu unsur eksistensi sebuah negara. Dari sudut ilmu bahasa kedaulatan dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Dalam konteks ilmu tata negara, Parthiana menyatakan bahwa kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi yang mutlak, utuh, bulat dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Namun demikian dalam proses perkembangan lebih lanjut, telah terjadi perubahan makna kedaulatan negara.⁸⁴ Menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah kekuasaan yang terbatas, yaitu ruang berlakunya kekuasaan suatu negara tertentu dibatasi oleh batas-batas wilayah negara tersebut. Berarti suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya. Secara garis besar, negara berdaulat berarti negara mempunyai kekuasaan tertinggi. Sehingga tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaannya tersebut.

Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Oleh karena itu, lebih tepat dikatakan bahwa pada saat ini kedaulatan suatu negara merupakan suatu sisa (*residuum*) dari kekuasaan yang dimilikinya dalam batas-batas yang telah ditetapkan hukum internasional. Istilah “kedaulatan” sendiri lebih merupakan suatu istilah sastra daripada pengertian hukum yang dapat didefinisikan secara tepat. Suatu akibat paham kedaulatan dalam arti yang terbatas ini selain kemerdekaan (*independence*) juga paham kesederajatan (*equality*). Artinya, bahwa negara-negara yang

⁸⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2011 hal 8

berdaulat itu selain masing-masing merdeka, juga sama derajatnya satu dengan yang lainnya.

Suatu negara yang merdeka, maka ia mempunyai hak-haknya, seperti yurisdiksi teritorial dan mempertahankan negaranya. Di samping hak terdapat kewajibannya yang mengikat atau berhubungan dengan negara lain, seperti tidak mengambil jalan kekerasan, traktat dengan iktikad baik, dan tidak intervensi. Prinsip menghormati kedaulatan teritorial suatu negara salah satu contoh hak sekaligus kewajiban. Dalam hukum internasional dikenal pula paham imunitas. Dari sudut istilah, imunitas negara memiliki arti bahwa terhadap setiap negara berdaulat, yurisdiksi negara lain tidak bisa diperlakukan kepadanya atau dengan kata lain secara khusus pengadilan suatu negara tertentu tidak dapat mengadili negara lain.

Selanjutnya dalam hukum internasional dikenal suatu prinsip yang mengatakan "*par in parem non habet iurisdictionem*", yang artinya bahwa setiap negara mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar, tidak ada satu negara yang melaksanakan yurisdiksinya terhadap negara lain tanpa dengan persetujuan negara lain tersebut. *Doctrine of the equality of states* oleh Christian Wolf: Pada dasarnya semua bangsa mempunyai kedudukan yang sama satu sama lain. Karena bangsabangsa dianggap sebagai pribadi manusia bebas yang hidup dalam suatu keadaan alami, oleh karena itu, karena pada dasarnya semua manusia memiliki kedudukan yang sama, maka semua bangsa pun pada dasarnya berkedudukan sama satu sama lain.

Sehubungan dengan kemerdekaan dan kedaulatan negara ini, Konvensi Montevideo pada tahun 1933 menyatakan bahwa suatu negara harus memiliki (empat) unsur, yaitu:

1. Rakyat yang permanen
2. Wilayah atau daerah yang tetap
3. Pemerintah
4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain Kedaulatan suatu negara mencakup keempat unsur di atas yang berarti juga kekuasaan absolut suatu negara atas unsur-unsur tersebut.

Negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang berarti bebas dari penjajahan dan intervensi negara lain, bebas menentukan dan mengatur diri sendiri dan bebas berhubungan dengan negara lain dalam tatanan hubungan internasional.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara merdeka yang tidak bisa diintervensi oleh negara lain. Kedaulatan bersifat absolut yang mengikat setiap wilayah dan penduduk yang ada di dalamnya.

Kedaulatan adalah sifat hakiki dari suatu negara yang bebas merdeka. Menurut sejarah, asal kata kedaulatan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* berasal dari bahasa Latin *superanus* yang berarti yang teratas. Negara yang berdaulat berarti negara yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menjalankan negaranya tanpa ada campur tangan dari negara lain.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kedaulatan suatu negara akan dapat berjalan dengan baik apabila menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara tetangga. Karena bagaimanapun sebagaimana dikemukakan Aritoteles seorang filsuf terkemuka dari Yunani, bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang memiliki arti bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri saja melainkan membutuhkan orang lain untuk bisa menjalankan kehidupannya. Demikian halnya dalam hal bernegara, negara adalah manifestasi dari kumpulan rakyat yang menyatukan dirinya menjadi satu identitas dan taat kepada hukum yang sama. Supaya fungsi negara dapat berjalan maka negara tersebut tidak dapat memisahkan dirinya dari negara lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia. Karena luasnya laut yang dimiliki oleh Indonesia maka garis batas baik darat, laut maupun udara antara Indonesia dan negara tetangganya sangat luas dan tersebar bukan hanya di satu pulau tetapi juga di pulau-pulau lainnya. Dalam penulisan ini akan difokuskan pada unsur kedaulatan dari

suatu negara dimana negara yang berdaulat harus memiliki kemampuan berhubungan dengan negara lain dalam tatanan dunia internasional.

Hubungan internasional terjalin karena adanya saling ketergantungan antar negara untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Tidak ada satu negara pun yang bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau kerja sama dengan negara lain.

Ada beberapa pendapat terkait dengan pengertian hubungan internasional antara lain:⁸⁵

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a bahwa hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
2. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa. Dalam hubungan tersebut berkembang juga kebiasaan-kebiasaan maupun peraturan-peraturan hukum yang merupakan bagian dari kesepakatan bersama.
3. Menurut *Encyclopedia Americana*, hubungan internasional adalah hubungan antar negara atau antar individu dari negara-negara yang berbeda baik berupa hubungan politik, budaya, ekonomi ataupun hankam.

Hubungan Internasional mengadung arti adanya suatu kerja sama yang bersifat internasional (antar negara). Kerja sama yang dibentuk tersebut harus tunduk kepada kaidah-kaidah hukum internasional. Berdasarkan statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat (1) , bahwa sumber hukum bagi hukum internasional adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung

⁸⁵ Amin Suprihatini, 2008, *Hubungan Internasional*, cempaka putih, klaten, h.3-4

ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.

2. Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum. Salah satu bentuk kerjasama internasional tersebut adalah kerjasama dalam hal lalu lintas orang maupun barang/jasa antar negara. Pada karya tulis ini, Penulis hanya membahas lalu lintas orang antar negara terutama lalu lintas orang asing yang akan masuk atau keluar dari wilayah negara Indonesia.

Kedaulatan negara di perbatasan dan di setiap pintu masuk ke wilayah Indonesia harus ditegakkan. Penegakan kedaulatan terhadap teritorial wilayah negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia sedangkan penegakan kedaulatan negara terhadap setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah negara Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam rangka menegakkan kedaulatan negara terhadap setiap orang yang akan keluar masuk wilayah negara Indonesia diatur dalam peraturan perundangundangan keimigrasian, dan peraturan-peraturan keimigrasian tersebut pada awalnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik sejak zaman kolonial sampai zaman awal kemerdekaan. Peraturan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- *Toelatingbesluit* 1916 (*Staatsblad* 1916 Nomor 47).
- *Toelatingbesluit* 1949 (*Staatblad* 1949 Nomor 330).
- Undang-Undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi.
- Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing. -
Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tidak Pidana Imigrasi.

Seiring dengan perkembangan zaman terutama di bidang hukum internasional yang mengatur tentang wilayah negara serta perkembangan pergaulan internasional maka pemerintah Indonesia memandang perlu menyusun suatu undang-undang keimigrasian yang terpadu mencakup seluruh permasalahan keimigrasian yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1992 terbentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai Undang-Undang yang terbaru tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (1) menyebutkan: "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional serta dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di bidang keimigrasian maka perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap orang asing, pemberian ijin keimigrasian dan pengawasannya dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Republik Indonesia yang boleh masuk atau keluar wilayah Indonesia. Setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki visa atau izin masuk ke wilayah Indonesia kecuali bagi mereka yang negaranya dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Pengertian Visa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (18) yang berbunyi:

“Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.”

Jenis-jenis visa adalah sebagai berikut:

1. Visa Diplomatik
2. Visa Dinas
3. Visa Kunjungan
4. Visa Tinggal Terbatas

Dasar hukum pemberlakuan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang mengalami perubahan sampai dengan perubahan yang kesebelas pada tahun 2009 agar sesuai dengan pergaulan internasional dan perkembangan hukum internasional. Namun pada akhirnya, Peraturan Menteri tersebut diganti dengan peraturan menteri yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

Pengertian Visa Kunjungan Saat Kedatangan dijelaskan melalui pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang berbunyi “Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang selanjutnya disingkat dengan VKSK adalah Visa Kunjungan atas kuasa Direktorat Jenderal Imigrasi yang diberikan kepada Warga Negara Asing pada saat tiba di wilayah Indonesia”.

Hal yang melatarbelakangi pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan dijelaskan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Pasal 2 yang berbunyi:

“Visa Kunjungan Saat Kedatangan dapat diberikan kepada Warga Negara Asing yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka wisata,

kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha, atau tugas pemerintahan dengan mempertimbangkan asas manfaat, saling menguntungkan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan”.

Namun bagi negara-negara tertentu diberikan pengecualian dari kewajiban memiliki visa untuk memasuki wilayah negara Indonesia. Dasar hukum pemberian bebas visa bagi negara-negara tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 43 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- (2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
 - b. warga negara asing pemegang izin tinggal yang memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku;
 - c. nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
 - d. nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 43 dijelaskan bahwa kebijakan pembebasan visa diberikan kepada negara lain dengan memperhatikan asas timbal balik yaitu bahwa pembebasan visa hanya diberikan kepada orang asing dari negara yang juga memberikan pembebasan visa kepada warga negara Indonesia dan asas manfaat yaitu bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Republik Indonesia yang boleh masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Pada tanggal 5 Nopember 2014 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengajukan rencana pemberian bebas visa kepada 5 negara yaitu: Australia, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan dan Rusia untuk meningkatkan jumlah

wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dengan target awal adalah 10 juta wisatawan dan 20 juta wisatawan dalam waktu 5 tahun ke depan. Pada tanggal 2 Maret 2016 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang isinya memuat pemberian kebijakan bebas visa kunjungan kepada 169 negara. Dengan adanya peningkatan angka kunjungan wisatawan mancanegara diharapkan akan meningkatkan pendapatan devisa negara dari sektor pariwisata. peraturan presiden ini dimaksudkan untuk mempermudah lalu lintas orang asing yang akan datang ke Indonesia dalam rangka wisata.

Terobosan Pemerintah untuk memberikan bebas visa kunjungan kepada 169 negara tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan, sudah menuai dampak negatif bagi Indonesia. Kasus semakin banyaknya narkoba masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan segala cara dan masuknya puluhan atau ratusan atau ribuan buruh dari china, merupakan dua contoh kasus yang salah satu penyebab utamanya karena adanya kebijakan bebas visa kunjungan kepada 169 negara. Padahal tujuan pembebasan visa kunjungan tersebut sebenarnya baik, yaitu untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia yang ditargetkan sebesar 20 juta wisatawan pada tahun 2019. Masalahnya patut diduga kebijakan pembebasan visa kunjungan ini tidak diawali dengan studi yang matang dan konsultasi publik yang proper. Sehingga Pemerintah tidak dapat mengantisipasi dengan baik dampak yang ditimbulkan. Selain itu kesiapan lembaga pengawas dan penindakan hukum juga belum dinawacitakan, sehingga pencetakan aparat imigrasi, yang menjadi garda terdepan menangani kebijakan ini, lambat untuk ditempatkan di seluruh pintu masuk di wilayah Indonesia. Dari segi jumlah jauh dari cukup. Begitu pula dengan aparat Kementerian Tenaga Kerja sebagai pemberi izin kerja.

Sebagai contoh kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak pada tanggal 26 Mei 2016 yang lalu, sebanyak 24 warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat China (RRC) diamankan petugas Pengawasan Orang Asing (Timpora) Imigrasi Kelas I Pontianak, dari tiga rumah kontrakan di kompleks Duta Marta Jl Tabrani Ahmad, Kelurahan Pal Lima, Pontianak Barat. Mereka masuk ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Maraknya warga negara asing yang masuk menggunakan fasilitas bebas visa mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat, data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, bahwa warga negara asing asal Tiongkok menempati urutan pertama yang melakukan pelanggaran kebijakan bebas visa, kemudian diikuti oleh warga negara asing asal Filipina, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan.⁸⁶

Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul : **Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Cina (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal (Studi Di Kalimantan Barat).**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak kebijakan pemberian bebas visa bagi warga negara cina (RRC) terhadap munculnya tenaga kerja ilegal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan di Kalimantan Barat ?
2. Langkah-Langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari serbuan buruh asing asal China?

PEMBAHASAN

⁸⁶ Sumber data dari Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.

A. Dampak Kebijakan Pemberian Bebas Visa Bagi Warga Negara China (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Di Kalimantan Barat

1. kebijakan pemberian bebas visa kunjungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada Pasal 2 sebagai berikut

- (1) Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.
- (2) Bebas Visa kunjungan tidak diberikan, atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada Pasal 3 sebagai berikut

- (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia.
- (2) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
- (3) Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang menerima Bebas Visa kunjungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden RI.

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada Pasal 4 sebagai berikut

- (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada Pasal 5 sebagai berikut

- (1) Ketentuan mengenai tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia dan tujuan kedatangan bagi Penerima Bebas Visa Kunjungan diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai Tempat Pemeriksa imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada Pasal 6 yaitu “Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)”.

Kerjasama antar bangsa yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar negara. Negara Indonesia sendiri memerlukan hubungan dengan dunia luar, yang berwujud investasi, teknologi dan keahlian. Di samping itu, Indonesia juga membutuhkan pasar di luar negeri untuk memasarkan produk-produknya, baik migas maupun non-migas. Sementara itu Indonesia berupaya pula untuk menarik wisatawan mancanegara sebanyak-banyaknya dan bergiat menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu primadona dalam menghimpun pendapatan negara. Tuntutan pembangunan ini menyebabkan meningkatnya arus lalu lintas manusia dari dan ke luar wilayah Indonesia.

“Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional tersebut, maka perlu diatur prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan

nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".⁸⁷

dengan membentuk peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan. Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, pelaksanaan berarti proses dan cara melaksanakan.⁸⁸ Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Undang-undang merupakan suatu proses dalam mengimplementasikan hukum yang bersifat pasif menjadi aktif untuk mencapai tujuan dari ide-ide pembuat hukum melalui peranan manusia. Hukum adalah teks dan ia hanya dapat menjadi aktif melalui campur tangan manusia.⁸⁹ Untuk melihat aktivitas hukum dalam kenyataannya di perlukan mobilisasi hukum sehingga hukum berubah dari atas kertas menjadi hukum yang sesungguhnya atau nyata.

Fungsi penegakan hukum, dilakukan dengan menegakkan hukum kepada setiap orang yang berada dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti pertanggungjawaban penjamin, pemalsuan identitas diri dan pelanggaran aturan keimigrasian. Fungsi keamanan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, berupa melakukan tindakan pencegahan keluar Indonesia atas permintaan instansi terkait, seleksi terhadap setiap permohonan izin-izin keimigrasian, kerjasama dengan instansi terkait dan operasi intelijen keimigrasian kemudian bentuk fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia

⁸⁷ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.74.

⁸⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, h. 402.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum; Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 71.

dengan cara kemudahan pemberian izin tinggal tetap dan kebijakan pemberian fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan bagi negara-negara maju.

Mekanisme pelaksanaan pemberian izin tinggal kunjungan diberikan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sesuai visa kunjungan yang dikeluarkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri untuk berada di Indonesia paling lama 60 hari. Izin tinggal kunjungan tersebut dapat diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 hari. Pelaksanaan pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan, berkas permohonan diajukan kepada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing, dengan melampirkan persyaratan yaitu surat penjaminan dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa dan paspor yang sah dan masih berlaku. Pelaksana hukum akan menerima dan meneliti surat penjaminan dengan cara mencocokkan penjamin yang tercantum pada visa dalam paspor orang asing. Kenyataan di lapangan dalam proses penelitian penjamin akan timbul dua masalah yaitu :

1. visa kunjungan yang tidak mencantumkan nama penjamin.
2. visa kunjungan mencantumkan nama penjamin tetapi surat penjaminan ditandatangani oleh pihak yang tidak tercantum dalam visa kunjungan.

Pelaksanaan perpanjangan izin tinggal kunjungan pada Kantor Imigrasi Kalimantan Barat, pada dasarnya mewajibkan adanya surat penjaminan dari penjamin yang mengajukan visa, namun masih adanya perwakilan Indonesia di luar negeri yang mengeluarkan visa kunjungan tidak mencantumkan penjamin, maka sebagai pengganti surat penjaminan harus melampirkan surat bukti permohonan visa kunjungan. Kemudian apabila penjamin dan orang asing yang dijaminnya berada di suatu tempat yang berbeda, maka orang asing tetap melampirkan surat penjaminan dari penjamin yang mengajukan visa tersebut.

Pelaksanaan pada Kantor Imigrasi di Kalimantan Barat, pada dasarnya wajib melampirkan surat penjaminan dari penjamin yang mengajukan visa, namun ditemukan permasalahan seperti nama penjamin tidak tertera dalam visa dan penjamin berada ditempat yang berbeda dengan orang asing, maka pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan dapat diberikan apabila ada surat penjaminan yang pada prinsipnya ada pihak-pihak yang menjamin selama keberadaannya.

Patut dipahami bahwa pelaksana hukum imigrasi, dalam pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan dalam hal penentuan penjamin mengambil kebijakan-kebijakan didasarkan atas belum adanya aturan yang menentukan penolakan pemberian izin tinggal kunjungan karena surat penjaminan. Mestinya ada ketentuan yang mengatur mengenai kriteria-kriteria penjamin sehingga ada pedoman bagi pelaksana hukum dalam menentukan penjamin orang asing pemegang izin tinggal kunjungan sehingga ada kepastian hukum. Belum adanya pengaturan tersebut maka dapat mempengaruhi kepatuhan penjamin akan kewajiban-kewajiban dan tanggungjawabnya atas orang asing yang dijaminnya.

Dalam rangka untuk mengetahui pemahaman penjamin akan kewajiban - kewajibannya, maka dilakukan Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku penjamin korporasi di Kota Pontianak, diperoleh keterangan bahwa penjamin memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk memantau seluruh kegiatan orang asing yang dijaminnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penjamin belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara maksimal. Hal ini juga dapat diketahui dari keterangan kepala subseksi penindakan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, yang sedang menangani orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang diduga melakukan kegiatan tanpa izin dari pemerintah, menyampaikan bahwa penjamin tidak dapat

memantau sepenuhnya kegiatan orang asing di luar jam kerja, begitu pula orang asing yang dijaminnya mengatakan bahwa dengan memiliki izin tinggal terbatas dan izin kerja pada jabatan tertentu dapat melakukan kegiatan pada jabatan lain.

2. Dampak Kebijakan Pemberian Bebas Visa Bagi Warga Negara China (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal Di Kalimantan Barat

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terdapat beberapa asas yang mengaturnya agar pelaksanaannya menimbulkan dampak positif. Salah satunya asas proporsionalitas dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian, dan salah satu fungsi tersebut yaitu fungsi penegakan hukum dimana keseluruhan aturan hukum harus ditegakkan secara konsisten, konsekuen dan tegas.

kebijakan pemberian bebas visa kunjungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi Kalimantan Barat dalam kaitannya dengan dualisme kebijakan pemberian bebas visa kunjungan Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang Asing oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia pada umumnya menggunakan fasilitas BVKS ataupun menggunakan visa kunjungan wisata yang akan mendapatkan izin tinggal kunjungan sesuai dengan tanda masuk dengan visa maupun bebas visa. Dalam izin tinggal kunjungan dijelaskan bahwa izin kunjungan tersebut digunakan untuk wisata yang menyalahgunakan untuk keperluan lain yaitu bekerja.

a. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa On Arrival*)

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan Izin Tinggal ini adalah :

1. Peluang yang ada dalam *Visa On Arrival* tidak jauh berbeda dengan Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan karena maksimum perpanjangan yang diberikan 1 (satu) kali perpanjangan, maka setelah habis masa berlaku Izin

Tinggal di Indonesia, orang asing tersebut keluar wilayah Indonesia dan kembali di hari yang sama sehingga dapat masuk kembali dengan membeli Visa pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi saat datang dan mendapatkan Izin Tinggal selama 30 hari lagi serta dapat melakukan perpanjangan 1 (satu) kali.

2. Terlalu rendahnya harga dari pembelian *Visa On Arrival* itu sendiri sehingga menjadikan peluang bagi orang asing tersebut untuk mendapatkan kemudahan atau kesempatan untuk bekerja.

b. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan Izin Tinggal ini adalah karena kemudahan Bebas Visa yang diberikan kepada 15 (lima belas) negara, karena dianggap tidak mengeluarkan biaya dan waktu diberikan 1 (satu) bulan atau 30 hari untuk dapat berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, tugas pemerintahan sehingga menjadikan peluang bagi orang asing yang akan bekerja masuk ke Indonesia menggunakan Izin Tinggal tersebut.

Peranan petugas di Kantor Imigrasi di Kalimantan Barat dalam proses pemberian tanda masuk hingga pengawasan sangat penting, tidak dipungkiri dengan adanya aturan atau ketentuan yang membaik, harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik pula. Hal tersebut menjadi faktor penting dalam proses masuk atau keluarnya orang asing di Indonesia dan kegiatan yang dilakukan orang asing tersebut di Indonesia sesuai dengan visa atau izin tinggal yang digunakan di Indonesia. Mekanisme pemantauan yang dilaksanakan petugas di Kantor Imigrasi Provinsi Kalimantan Barat dalam proses orang asing dari melakukan permohonan Visa, kemudian proses pemeriksaan orang asing masuk dan keluar ke wilayah Indonesia, pelaksanaan kegiatan di Indonesia dengan tujuan dan maksud Visa ataupun Izin Tinggal yang digunakan, Hal ini bertujuan untuk

mengetahui secara awak setiap kejadian yang diduga mengandung unsur pelanggaran Keimigrasian. Adapun mekanisme tersebut sebagai berikut :

- a. Tahap Pengawasan Proses Pemberian visa, kepada orang asing yang akan memohon pembuatan visa (Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan persyaratan dan ketentuan permohonan yang telah ditetapkan pada Bab Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Disesuaikan dengan tujuan dan maksud orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia.
- b. Tahap pengawasan pemberian tanda masuk maupun Izin tinggal pada saat orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dilakukan pemeriksaan dari segi personality maupun dokumen (Paspor, visa maupun dokumen keimigrasian lainnya) disesuaikan dengan izin keimigrasian yang dimiliki secara sah dan tepat dengan tujuan dan kegiatan yang nantinya dilakukan di Indonesia.
- c. Teknik pengawasan, secara administrative tentang izin tinggal maupun perizinan dari orang asing melalui bidang pengawasan dan penindakan pada setiap Kantor Imigrasi dengan masing-masing wilayah pengawasan guna mencari kebenaran materiil terhadap keberadaan dilihat dari kegiatan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan izin tinggal yang digunakan.
- d. Sistem pelaporan yang terkoordinasi, dengan selalu meng *updates* data yang terbaru dari beberapa system terkumpul dalam satu system *database* diseluruh Indonesia serta pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang asing yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penindakan keimigrasian.
- e. Koordinasi dengan instansi karena dari segi kuantitas adanya kekurangan Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan di setiap wilayah, maka ditambah tahap pengawasan dengan koordinasi kepada beberapa Instansi

dengan tetap memperhatikan masing-masing tugas pokok dan fungsi dari instansi itu sendiri. Adapun beberapa instansi tersebut adalah Polri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah, dll.

Meskipun pengawasan terhadap orang asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia sudah ditetapkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang ada dan proses mekanisme yang sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing Negara China (RRC). Adapun Dampak dari Kebijakan Pemberian Bebas Visa Bagi Warga Negara China (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal Di Kalimantan Barat ialah yaitu adanya kebebasan dalam lalu lintas permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga tenaga kerja negara lain akan mudah bekerja di Indonesia khususnya dari Negara China (RRC). Perkembangan globalisasi dan industrialisasi di Kalimantan Barat pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai sendi-sendi kehidupan di penjuru dunia, termasuk di dalam aspek Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara.

Dalam mewujudkan tertib hukum di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing dari negara China (RRC) dalam pembangunan daerah serta meningkatkan mutu tenaga kerja lokal di Kalimantan Barat. Untuk keperluan tersebut, para pemilik modal sebagai pengusaha sering membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asal negara China (RRC) untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan Barat, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing, dari peraturan ketenagakerjaan dalam rangka mencegah masuknya tenaga kerja asing illegal yang dapat merugikan perekonomian daerah serta mengurangi lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Oleh karena itu perlunya suatu pengawasan dalam menciptakan program peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal dan pendapatan daerah merupakan

suatu keharusan. Cara yang digunakan tenaga kerja asing biasanya adalah dengan menyalah gunakan visa kunjungan yang dipakai untuk bekerja dan disamping itu mereka memanfaatkan lemahnya pengawasan Kantor Imigrasi dan Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat. Keberadaan TKA ilegal jelas merugikan pemerintah karena mereka tidak membayar biaya kompensasi TKA yang ditetapkan perorang/perbulan dan juga merugikan masyarakat sebagai tenaga kerja, terhadap permasalahan ini perlu penerapan terhadap peraturan tenaga kerja harus ditegakkan di dalam penerapannya mengenai izin serta retribusi terhadap IMTA.

Merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa : “untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja. Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal.

Oleh karena itu di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing bekerja di wilayah Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Seiring dengan datangnya investasi asing dari negara China (RRC) ke negara Indonesia, membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dikatakan

dampak positif, karena kita berharap dengan adanya investasi asing, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja lokal.

Adapun dampak negatif, dapat kita temui bersama faktanya di lapangan. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan, yakni tidak semua perusahaan asing dari negara china (RRC) mematuhi aturan ketenagakerjaan di Indonesia yang berada di Kalimantan Barat. Pun halnya dengan perusahaan lokal yang menjadi kepanjangan tangan dalam mempekerjakan TKA ilegal. Alih-alih membantu serapan tenaga kerja lokal, mereka justru melanggar aturan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dengan merekrut TKA ilegal asal negaranya, tanpa memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan jabatan yang diperbolehkan dalam aturan ketenagakerjaan.

Selain dari mereka yang datang secara ilegal, TKA dari negara China (RRC) yang datang dengan membawa surat resmi, perlu dipastikan bahwa mereka tidak datang sebagai ancaman bagi tenaga kerja lokal kita, yang dimana kita pun masih mengalami masalah yang cukup besar untuk penanganan kemiskinan dan pengangguran.

Untuk hanya sekedar posisi tenaga kerja kasar, kita masih mampu untuk menyiapkan. Pun halnya dengan posisi middle-up dan posisi ahli di bidang tertentu yang diperbolehkan secara aturan bagi TKA, tidak boleh ada diskriminasi bagi tenaga kerja lokal untuk memperoleh kesempatan bekerja. Terdapat beberapa poin penting bagi pemerintah bersama masyarakat, dalam melakukan filterisasi dari dampak negatif datangnya TKA di Indonesia, yakni:

1. Sikap pro aktif masyarakat untuk memberitakan via media sosial (citizen journalism) dan melaporkan kepada aparat terkait jika menemukan indikasi WNA ilegal dan TKA ilegal
2. Memasifkan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah antisipasi WNA ilegal dan TKA ilegal, disamping kegiatan sidak yang perlu dilakukan secara

berkala melalui aparat gabungan (Dinas Tenaga Kerja, Kantor Wilayah Imigrasi, TNI, dan POLRI)

3. Ketegasan pemerintah untuk mencabut IMTA perusahaan asing dan perusahaan lokal yang mempekerjakan TKA ilegal yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dan jabatan yang diperbolehkan dalam aturan ketenagakerjaan, juga tidak ragu untuk menempuh jalur pidana pada perusahaan asing yang melanggar UU Ketenagakerjaan
4. Larangan bagi perusahaan asing untuk melakukan tindak diskriminasi, khususnya bagi tenaga kerja kasar lokal, dengan alasan belum atau tidak memiliki sertifikasi. Sertifikasi kompetensi hanya dapat dipersyaratkan bagi pekerjaan yang benar-benar membutuhkan keahlian khusus dan tingkat pendidikan yang tinggi
5. Perlu upaya yang berkelanjutan dalam penguatan daya saing tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan TKA, khususnya untuk sertifikasi tenaga kerja kasar, yang tidak jarang menjadi dalih bagi perusahaan asing untuk mendatangkan tenaga kerja kasar dari negaranya.

Dampak dari tenaga kerja asing dari Negara China terhadap Sosial kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat, tenaga kerja asing dari negara China (RRC) sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu

pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

Di wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, Tenaga Kerja Asing dari negara China (RRC) yang datang sudah tidak bisa dielakkan lagi. Salah satu dikarenakan MEA yang mengatur sistem untuk tidak ada lagi batas-batas negara mencakup tenaga kerja, barang, dan jasa. Bebasnya pergerakan manusia antar negara, termasuk barang dan jasa akan menghasilkan kerja sama yang saling melengkapi, Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat bisa membeli alat dengan harga yang lebih murah sekaligus pemasangan berasal dari tenaga kerja luar dan tentunya dapat mengurangi tingkat pengangguran Tenaga kerja di Negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke di Provinsi Kalimantan Barat. Fenomena ini tentu menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya tenaga kerja yang datang dari luar negeri tentu dapat menambah PAD kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat serta dapat pula menghilangkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Dampak-dampak tenaga kerja asing terhadap sosial kemasyarakatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Yang dibagi menjadi enam pembahasan yakni yang pertama Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yang berasal dari pajak daerah dan retribusi. Lalu Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat yang dapat ditinjau dari besarnya PAD serta PMDN yang ada di Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Setelah itu meningkatnya motivasi dalam kualitas kerja. Dampak selanjutnya adalah Adanya Transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian Berkurangnya Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Lokal, bagian ini akan

dibagi menjadi Peran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi banyaknya pengangguran yang disebabkan adanya Tenaga Kerja Asing dari negara China (RRC) sebagai salah satu dampak negatif yang ditimbulkan. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja sebagai alat soft diplomasi China. Dampak dari tenaga kerja asing di di Provinsi Kalimantan Barat.

B. Langkah-Langka Yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah Untuk Melindungi Pekerja Lokal Dari Serbuan Buruh Asing Asal China

Kekhawatiran akan serbuan tenaga kerja asing asal Cina yang masuk ke Indonesia semakin menguat beberapa waktu terakhir ini di Kalimantan Barat banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Pontianak di Kota Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten lainnya. tenaga kerja asing yang terdaftar di Kemenaker, khusus dari Cina ada 21.271, mereka adalah yang mengajukan perizinannya. Terkait jumlah tenaga kerja asing asal Cina yang masuk ke Indonesia, bahwa fokusnya nanti adalah untuk memastikan, apakah para warga negara Cina yang masuk ke Indonesia benar turis atau menggunakan visa turis untuk bekerja.

Tenaga kerja termasuk di perkebunan, tambang emas, batu bara, pekerja-pekerja karet, yang sudah masuk dari Cina. berjumlah 21.000, Seluruh Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. Di pabrik-pabrik Kota ketapang saat mengunjungi pabrik memang semua dipekerjakan, tenaga-tenaga kerja asal Cina". Sementara itu terlepas dari jumlah tenaga kerja asing asal Cina yang ada di lapangan, persoalan sebenarnya ada pada pengawasan terhadap izin yang dinilainya belum mencukupi.

Menurut perundang-undangan di Indonesia, yang boleh masuk itu adalah tenaga kerja hanya yang (posisinya) tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. Hampir mayoritas (tenaga kerja asing Cina yang masuk) tidak memenuhi perizinan, karena mereka yang dikatakan menyerbu ke Indonesia adalah tenaga-tenaga kerja kasar, dan itu tidak ada ruanganya dalam kesepakatan (dagang) apapun.

Modus yang ditemukan oleh Kemenakertrans termasuk mencantumkan posisi tenaga ahli, seperti *mechanical engineering* atau manajer *quality control*, namun ternyata pada kenyataannya posisi yang dikerjakan oleh para pekerja asing ilegal asal Cina tersebut tidak sesuai dengan yang dicantumkan. Bahkan juga menemukan pekerja-pekerja asing ilegal yang memang tidak memiliki izin kerja sama sekali. Dan terhadap kekhawatiran akan kemungkinan keberadaan tenaga kerja asing dalam merebut lapangan pekerjaan bagi WNI, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia per November 2016-2017 adalah 74.183 orang. Dan Cina, dengan 21.271 tenaga kerja, menjadi negara yang paling banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke Indonesia, dan Jepang berada di posisi kedua dengan jumlah 12.490 tenaga kerja. Mereka banyak terbanyak tersebar di sektor perdagangan dan jasa. Khususnya di Kalimantan Barat.

Akan tetapi kementerianya pada 2016 sudah memulangkan 700 tenaga kerja asing ilegal. pekerja ilegal asal China ini bekerja di sektor manufaktur, pembangkit listrik, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya yang tersebar di Kalimantan Barat dan daerah lainnya di Indonesia. Pekerja China ini melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003 karena faktanya pekerja China, seperti supir *forklift*, tukang batu, operator mesin bisa bekerja di sini. Ini menghilangkan kesempatan kerja bagi pekerja lokal. selama ini pemerintah telah memiliki skema pengendalian terhadap masuknya pekerja asing ke Indonesia.

Dengan demikian, tidak bisa sembarang pekerja asing bisa bekerja di Indonesia. "Pertama bahwa pemerintah memiliki skema pengendalian yang jelas terhadap pekerja asing di Indonesia. Bahwa yang bisa masuk dan bekerja di Indonesia hanya yang *skill*. Tidak semua jabatan diduduki pekerja asing. Jadi hanya jabatan-jabatan tertentu yang intinya pada level skill dan profesional. Indonesia bukan negara yang tertutup terhadap pihak asing, termasuk dari sisi tenaga kerjanya. Oleh sebab itu, wajar jika ada pekerja China atau pekerja asing yang bekerja di Indonesia."Kedua, secara prinsip, Indonesia

negara yang terbuka. Sehingga masuknya pekerja asing ini harus dipandang sebagai dinamika keterbukaan global. selama pekerja asing tersebut masuk dan bekerja di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka tidak ada masalah jika mereka bekerja di Indonesia.

Adapun langkah-langka yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari serbuan buruh asing asal china sebagai berikut :

1. Untuk mengantisipasi dampak dari kebebasan dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), maka pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Peran pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari serbuan buruh asing asal china
2. Di Kalimantan Barat sendiri, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan Barat dalam rangka perlindungan tenaga kerja dalam negeri sebagai konsekuensi dari serbuan buruh asing asal china.
3. pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat berupa pemeriksaan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan, pemeriksaan jenis pekerjaan atau posisi jabatan dan pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya tenaga kerja pendamping. Sedangkan kendala yang ditimbulkan dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan Barat adalah: kurangnya jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), serta kurangnya pendanaan anggaran untuk pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini tentu menyulitkan PPK dalam melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA). Untuk mengatasi masalah tersebut, seharusnya pemerintah menambah jumlah PPK dan jumlah anggaran dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan begitu, pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat ditingkatkan.

4. sebaiknya pemerintah menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal China ke Indonesia. "Stop unskill worker asal China yang akan membahayakan Indonesia dari segi ekonomi, budaya, sosial, bahkan ideologi dan politik, yang boleh jadi ke depan berjumlah jutaan orang.
5. Meningkatkan Skill Masyarakat Kalimantan Barat, karena berkurangnya Kesempatan kerja Tenaga Kerja Lokal. Tenaga kerja yang berada di Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat masih banyak berketerampilan dan memiliki keahlian yang kurang memadai (minim), sehingga belum mempunyai keterampilan dan pengalaman yang baik serta maksimal untuk memasuki dunia kerja. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suryani, selaku Human Resource Department (HRD) di Perusahaan REZEKI KENCANA.⁹⁰ Beliau mengatakan bahwa yang membedakan tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal ialah etos kerja, kedisiplinan, keterampilan, ketelitian serta hasilnya. Dengan demikian kualitas tenaga kerja lokal yang masih tergolong rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas. Karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Sehingga jarang tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Keterampilan dan pendidikan yang terbatas akan membatasi ragam dan jumlah pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan akan membuat tenaga kerja Indonesia minim akan penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah juga di latarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja, seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, tingkat kehadiran, inisiatif dan kreativitas, serta perilaku/sikap. Sedangkan untuk faktor eksternal, meliputi: kedisiplinan kerja, tingkat kerjasama, perasaan aman dan

⁹⁰ hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suryani, selaku Human Resource Department (HRD) di Perusahaan REZEKI KENCANA Tanggal 5 Mei 2017

nyaman dalam bekerja, teknologi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dan bidang pekerjaan sesuai dengan bidang yang diminati. Motivasi bekerja yang kurang atau yang menunjukkan sifat kemalasan tenaga kerja akan membuat pekerjaannya tidak membuahkan hasil yang baik dan maksimal. Keterampilan tenaga kerja pun sangat mempengaruhi kualitas kerjanya. Sehingga kualitas tenaga kerja Indonesia dan hasil produksinya kurang maksimal. Terlepas dari tujuan setiap perusahaan menempatkan tenaga kerja asing di Indonesia, budaya masyarakat Indonesia seringkali memandang warga negara asing memiliki keunggulan pengetahuan dan keterampilan dibandingkan masyarakat lokal (WNI). Pandangan bahwa segala sesuatu yang berasal dari barat atau segala sesuatu yang berasal dari luar negeri adalah hebat sudah tertanam dibenak penduduk lokal kita. Hal ini terefleksi dari tenaga kerja asing ditempatkan pada posisi kerja yang mengutamakan skill, sementara tenaga kerja lokal ditempatkan pada bagian kerja yang lebih mengutamakan kekuatan otot/fisik. Jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat kini mencapai 10.745 jiwa. Dengan membuat kecemburuan sosial yang dialami oleh tenaga kerja lokal semakin besar.

Kesimpulan

1. Dampak kebijakan pemberian bebas visa bagi warga negara china (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Di Kalimantan Barat yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif nya adalah pertama Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yang berasal dari pajak daerah dan retribusi. Lalu Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat yang dapat ditinjau dari besarnya PAD serta PMDN yang ada di Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Setelah itu meningkatnya motivasi dalam kualitas kerja. Dampak selanjutnya adalah Adanya Transfer Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi. Kemudian dampak negatifnya adalah berkurangnya kesempatan Kerja Tenaga Kerja Lokal, bagian ini akan dibagi menjadi Peran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi banyaknya pengangguran yang disebabkan adanya Tenaga Kerja Asing dari negara China (RRC). Dan yang terakhir adalah tenaga kerja sebagai alat soft diplomasi China

2. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari serbuan buruh asing asal china Untuk mengantisipasi dampak dari kebebasan dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), maka pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Peran pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari serbuan buruh asing asal china. Di Kalimantan Barat sendiri, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan Barat dalam rangka perlindungan tenaga kerja dalam negeri sebagai konsekuensi dari serbuan buruh asing asal china. pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat berupa pemeriksaan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan, pemeriksaan jenis pekerjaan atau posisi jabatan dan pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya tenaga kerja pendamping. Sedangkan kendala yang ditimbulkan dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan Barat adalah: kurangnya jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), serta kurangnya pendanaan anggaran untuk pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini tentu menyulitkan PPK dalam melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA). Untuk mengatasi masalah tersebut, seharusnya pemerintah menambah jumlah PPK dan jumlah anggaran dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan begitu, pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syaiful James, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia, 1993.
- _____, *Komentar Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Alvin, Johnson and Edwin, R.A. Seligman, *Encyclopedi of Social Science*, Volume VII, Cetakan XII.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1985.
- Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, Lembang: Sanyata Sumasana Wira.
- AHD. Nasir Hia, *"Tinjauan Hukum terhadap Birokrasi Pengurusan Paspor Berbasis Biometrik di Kantor Imigrasi Polonia Medan"*, Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana USU, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: 2000.
- Hans Kelsen, *"Pure Theory of Law"*, London: University of California Press, 1978.
- Hidding K.A.H dan T.S.G. Mulia, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid II, W.Van Hoeve, Bandung's — Gravenhage, 1957.
- Hingorani, *Modern International Law*, New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co., 1982.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- J G Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.
- Koemiatmanto Soetorawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Lexy J Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Lili Rasjidi dan Putra, I. B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu System*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- M.Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2004.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja, "*Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*", Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bina Cipta, 1986.
- Moh. Mahfud MD, "*Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*", Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Muhammad Indra, "*Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian Indonesia, Disertasi*", Progam Doktor Program Pascasarjana, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008.
- Mertokusumo Adikun Sudikun, *Mengenal Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Liberty, 1991.
- Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, "*Law and Society In Transition, Toward Responsive Law*", New York: Harper Torchbooks, 1978.
- Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Romli Atmasamita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi Baru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- , dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sunarjati Hartono, "*Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*", Jakarta: Bina Cipta.
- Utrecht E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Indonesia.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004.

